

## ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Muhammad Mudhofar<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, Lumajang, Indonesia

**Abstract.** This study aims to analyze the application of good governance principles in village financial management in Kebonsari Village, Yosowilangun District, Lumajang Regency. Financial management in any organization with a good governance approach has been proven to have a positive effect on governance. This type of research is descriptive qualitative with case study method. Sources of research data using primary data and secondary data. Primary data is processed from interviews, and secondary data is processed from written documents such as reports and legislation. The data analysis technique uses an interactive analysis model which consists of three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the principles of good governance in managing village finances in Kebonsari Village have been implemented properly. The stages of village financial management starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability have implemented the principles of participatory, transparency, accountability and value for money based on three main elements, namely economy, efficiency, and effectiveness.

**Keywords.** *good governance; management; village finance.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Pengelolaan keuangan pada organisasi apapun dengan pendekatan *good governance* telah banyak terbukti membawa efek yang positif bagi tata kelola pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara, dan data sekunder diolah dari dokumen tertulis seperti laporan dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan azas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan *value for money* dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

**Kata Kunci.** *good governance; keuangan desa; pengelolaan.*

**Corresponding author.** Email: muhammadmudhofar19@gmail.com<sup>1</sup>

**How to cite this article.** Mudhofar, Muhammad. (2022). Analisis Implementasi *Good Governance* pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21–30.

**History of article.** Received: Desember 2021, Revision: Februari 2022, Published: April 2022

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i1.36763

Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

### PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa diberi wewenang tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Widjaja (2012), menyatakan pemerintahan

desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Desa merupakan satu kesatuan wilayah hukum dimana tinggal suatu masyarakat yang memiliki kuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Wasistiono, S. dan Tohir, 2015).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Awang(2010) menyatakan bahwa pemerintahan desa secara historis dibentuk

oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, melayani dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Soemantri (2010) menyatakan struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya termasuk pelaksana teknis di lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Keragaman tugas dan kewenangan menjadikan desa mempunyai kedudukan yang sangat penting karena desa merupakan satuan pemerintahan terkecil dibawah pemerintahan Kabupaten. Agenda prioritas pemerintah yang tertuang pada nawa cita adalah pembangunan desa, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pengelolaan pemerintahan desa dengan berbagai urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan diperlukan anggaran biaya dan pendapatan agar dapat tercapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Ketersediaan anggaran merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa sumber pendapatan/keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari APBN (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Laporan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2019, menyebutkan bahwa APBN Tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana desa sekitar Rp.

70.000.000.000,00,- (tujuh puluh triliun rupiah) dengan jumlah desa seluruh Indonesia tahun 2020 mencapai 74.954 wilayah administrasi. Jika dilihat dari data tersebut maka masing-masing desa jika diambil rata-rata akan mendapatkan ADD sekitar Rp. 933.900.000,00. Dana ini belum termasuk dari alokasi dana desa lainnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercipta demokratisasi, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat (Safitri dan Rigel, 2018). Kebijakan pemerintah memberikan ADD adalah sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang maju dan mandiri (Wida et al., 2017). Kemampuan desa untuk mengelolah dana desa secara mandiri perlu terus ditingkatkan kompetensi personalianya, sehingga terwujud sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta selalu taat pada paraturan perundang-undangan. Dana desa yang cukup besar menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan baik kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat (Ghozali dan Hari, 2017).

Dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan dan berpotensi terjadi penyimpangan. Beberapa Kasus Korupsi keuangan desa menunjukkan bahwa sistem pengendalian dan tata kelola pertanggungjawaban keuangan desa perlu ditingkatkan (Utomo et al., 2018). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tahun 2019 kasus korupsi pada sektor keuangan desa menjadi kasus terbanyak diproses penegak hukum bila dibandingkan sektor lainnya dengan kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar dari 46 kasus korupsi (Ramadhan, 2020-Kompas.com). Banyaknya korupsi dana

desa telah menunjukkan bahwa belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan dan dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengelolaan dan pengawasan dana desa. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya konkret supaya anggaran desa tepat guna dan sasaran.

Adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin mencerminkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa. Sebuah tata kelola yang mengedepankan prinsip akuntabel, transparan dan responsive. Pengelolaan keuangan pada organisasi apapun dengan pendekatan *good governance* telah banyak terbukti membawa efek yang positif bagi tata kelola pemerintahan. Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat yang diringi kemudahan akses informasi, masyarakat gencar untuk menuntut pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik atau disebut *good governance* (Mardiasmo, 2009). Ekspektasi publik terhadap *good governance* adalah hal wajar dan semestinya dipenuhi, karena beberapa kajian ilmiah menunjukkan bahwa krisis ekonomi banyak disebabkan oleh buruknya tata kelola pemerintahan (*bad governance*) dan birokrasi (Yaumi, 2021).

*Good governance* dapat dianggap sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat seluruh kaidah pokok yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. (Muhammadong, 2017). Kata *good* dalam *good governance* memiliki makna efektif dan efisien fungsional dari pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Jefri, 2018).

World Bank dalam (Mardiasmo, 2009), menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Azlina dan

Amelia(2014) menyatakan bahwa *Good governance* didefinisikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional. *Good governance* dalam pemerintahan desa dapat mengurangi dan meminimalisir adanya tindak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga laporan anggaran desa bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula (Sunarti et al., 2019).

Prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan desa dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pedoman pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan Permendagri tersebut dirumuskan pada lima indikator, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Candra, et al(2019) menyatakan bahwa prinsip *good governance* dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah banyak dilakukan, menunjukkan keragaman analisis terhadap implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Analisis terhadap penelitian terdahulu yang sejenis dapat dijadikan bahan masukan atas temuan yang ada dengan mencoba mengkomparasikan penelitian yang akan dilaksanakan. Wida, et al(2017) menyatakan pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, yakni transparan dan akuntabel, sementara aspek pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan dengan baik. Candra et al(2019) menyatakan bahwa pengelolaan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat permasalahan pada tahap perencanaan, penetapan RPJM dan APBD, sedangkan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai. Zaman dan Nurdiwaty(2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa

telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala. Yatminiwati(2019) menyatakan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBDesa dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan fokus penerapan prinsip *good governance* yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Peneliti ingin mengetahui dan menganalisa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, mengingat pentingnya implementasi penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus penelitian yaitu implementasi prinsip *good governance* pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer antara lain hasil wawancara dengan perangkat desa dan unsur masyarakat atau warga desa Kebonsari. Data sekunder yang digunakan adalah sumber tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa seperti dokumen kegiatan, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles *et al* (2014) yang terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*concluding drawing*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima indikator yang menjadi fokus analisis penelitian antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan panduan pengelolaan yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Implementasi Good Governance pada Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kebonsari dilakukan empat tahapan. *Pertama*, setiap dusun mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) guna menampung ide dan pendapat. *Kedua*, hasil dari Musdus dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). *Ketiga*, Kepala Desa membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tiga tahapan perencanaan ini, dilakukan untuk menunjukkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perencanaan penyusunan anggaran.

Aspek transparansi dan partisipasi pada perencanaan pengelolaan anggaran desa, telah diupayakan secara maksimal. Diperoleh data bahwa pemerintah Desa Kebonsari selalu mengundang warga dan lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Hasil wawancara dengan warga bernama Syaiban Abas (Usia 45 Tahun, laki-laki) dijelaskan sebagai berikut:

*“Memang benar, bahwa beberapa kali warga diajak musyawarah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Desa untuk tahun depan. Musyawarah biasanya dilakukan di Balai Desa dengan menghadirkan perangkat desa, perwakilan perempuan, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan perencanaan dilakukan beberapa kali, kadang ada perubahan pengurangan dan penambahan sampai pada keputusan”*(Wawancara tanggal 25 April 2021).

Prinsip transparansi pada tata kelola organisasi merupakan upaya nyata pengembangan sistem informasi manajemen

keterlibatan publik dalam turut serta mengambil dan mensukseskan seluruh program kerja dan anggaran yang bersih dan menghindari penyalahgunaan anggaran sedini mungkin (Tahir, 2011). Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola organisasi modern merupakan aspek penting dalam mendukung percepatan pencapaian tujuan organisasi termasuk tata kelola Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien (Lamangida, 2018).

Partisipasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang baik, karena sistem ini mengembangkan semua anggota institusi *governance* memiliki hak bicara dan suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan organisasi. Indriani *et al* (2019) menyatakan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran desa adalah mutlak harus dilakukan. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi (*fasilitative*) dan memberi peluang (*enabling*) ketimbang sekedar mengontrol (*controlling*), dan atau melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangan (*the rule of law*) yang menjadi dasar pengambilan keputusan. (Arisaputra, 2013).

### **Implementasi Good Governance pada Pelaksanaan Pengelolaan**

Penerapan prinsip *good governance* pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari diimplementasikan dengan tiga pola pengendalian; 1) penetapan prosedur dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang tegas, 2) mekanisme pengendalian internal dengan melibatkan secara langsung Badan Permusyawaratan Desa (BPD), audit tim kecamatan dan komponen masyarakat sebagai pengawas anggaran dan upaya menghindari terjadinya penyelewengan sedini mungkin, dan 3) Pembuatan laporan pelaksanaan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK).

Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran diberikan oleh Kaur Keuangan kepada Kepala Desa secara periodik. Penetapan prosedur, pengendalian manajemen

dan pembuatan laporan secara terintegrasi telah berjalan baik. Proses pelaksanaan, pembelanjaan dan pencatatan segala transaksi telah dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan yang dituangkan dalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan didapatkan penjelasan sebagai berikut:

*“Pengelolaan keuangan di Desa Kebonsari sekarang sudah melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Jadi kami tinggal mengikuti apa yang sudah tertuang di aplikasi tersebut. Seperti halnya penyusunan RAB, pengajuan SPP, pembayaran, dan pengerjaan buku kas pembantu kegiatan. Sekarang semuanya sudah dikelola di aplikasi siskeudes, jadi bisa dibuka oleh kabupaten”* (Yudiantoro, Wawancara Tanggal 20 April 2021).

Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur aturan, merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan berskala terbesar maupun kecil termasuk pemerintahan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Kebonsari pada Tahun 2020, dilihat dari mekanisme penyaluran dana APB Desa, telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada, meskipun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan seperti kelengkapan dokumen pendukung laporan. Farida *et al* (2018) mengutarakan bahwa tolok ukur kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa akan mempengaruhi penerapan implementasi *good governance*.

Mursyidi (2013) menyatakan bahwa implementasi *good governance* dalam pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan standart operasional prosedur. Sistem ini diperlukan untuk tujuan tiga hal, antara lain; 1) menetapkan prosedur terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka, 2) terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dan 3) menghasilkan laporan keuangan yang baik sebagai bentuk

pertanggungjawaban keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan penerapan *good governance* memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mensukseskan pembangunan Desa melalui berbagai pola strategi implementasi yang terencana dan terukur (Sumiati, 2018).

### **Implementasi Good Governance pada Penatausahaan**

Proses penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa Kebonsari sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance* adalah; 1) melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, 2) penatausahaan menggunakan pencatatan beberapa jenis buku seperti buku kas umum dan buku pembantu bank, pajak, dan panjar, 3) segala jenis pengeluaran APB Desa dikeluarkan setelah disetujui oleh Kepala Desa, 4) seluruh transaksi dibuatkan tanda terima/kwitansi secara tertulis, dan 5) secara rutin menutup buku kas umum setiap bulan dan melaporkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi.

Sekretaris Desa saat diwawancarai menguatkan data tersebut dengan memberikan penjelasan sebagai berikut;

*“Tugas Kaur Keuangan disini, ya mencatat setiap terjadinya transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran. Melakukan tutup buku kalau sudah akhir bulan, kemudian saya (Sekretaris Desa) melakukan pengecekan, jika ada yang kurang sesuai saya disarankan untuk menyempurnakan. Setelah dirasa cukup semuanya, seluruh pencatatan bulanan saya laporkan kepada Kepala Desa sebagai bentuk kepatuhan penatalaksanaan keuangan desa”* (Eko Sudarto, Wawancara tanggal 22 April 2021).

Berdasarkan olah data dilokasi penelitian, dapat disebutkan bahwa selama berjalannya proses kebhendahaan yang dilaksanakan oleh kaur keuangan sudah ada kelengkapan seluruh pembukuan yang

ditunjukkan kepada seluruh perangkat desa. Transparansi, kemudahan dan ketertiban penatausahaan pembukuan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran berjalan dengan baik. Aspek penatausahaan pengelolaan keuangan yang profesional merupakan satu dari beberapa sistem yang ikut menunjukkan implementasi *good governance*. Kusmayadi(2009) menyatakan bahwa Penatausahaan Keuangan Desa yang baik adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran keuangan secara periodik dalam tahun anggaran.

Administrasi yang lengkap menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses penatausahaan keuangan desa. Dukungan regulasi pemerintah yang menjadi pedoman penatausahaan pengelolaan keuangan desa memberikan landasan yang tegas terhadap semakin otonomnya desa secara normatif dan praktik dalam pengelolaan keuangan desa yang baik (Makalalag *et al*, 2019).

### **Implementasi Good Governance pada Pelaporan**

Alur laporan pelaksanaan keuangan desa Kebonsari dilakukan secara bertahap. Setelah laporan disusun berdasarkan setiap transaksi oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa, tahap berikutnya menyusun laporan keuangan pada satuan tingkat Desa untuk disajikan pada Bupati Lumajang melalui Camat Yosowilangun. Kegiatan penyusunan laporan menggabungkan seluruh kegiatan yang ada dan dikerjakan setiap transaksi, setiap bulan, semester dan akhir Tahun.

Seluruh perangkat Desa dilibatkan dalam penyusunan laporan keuangan telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam rangka untuk menunjukkan soliditas dan efektifitas kerja secara kolektif. Kepala Desa mengajak Kaur Keuangan dan para perangkat desa lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk bersama-sama menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah. Wujud lain pelaporan pengelolaan keuangan desa

adalah telah dipublikasinya penggunaan dana APBDes melalui papan informasi atau banner yang terpasang besar di jalan strategis dan kantor Desa Kebonsari. Wawancara dengan Sekretaris desa Kebonsari mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

*“secara rutin laporan keuangan dikerjakan bersama diawali oleh tim pelaksana kegiatan dan setelah dirasa sempurna dibuat juga pada papan informasi dan banner terkait dengan alokasi anggaran dan penggunaan dana desa yang selalu terpasang di depan kantor desa Desa Kebonsari. Seluruh laporan SPJ desa, dilampiri dokumen-dokumen pendukung sesuai yang telah di tetapkan, seperti kuitansi, daftar hadir, foto kegiatan, surat penugasan, dan lainnya. Laporan keuangan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk pada Siskeudes”*(Eko Sudarto, Wawancara tanggal 22 April 2021).

Laporan keuangan adalah wujud dari tertib administrasi dan sistem pengendalian organisasi yang efektif. Harahap (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun organisasi akan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha sesuatu dalam jangka waktu yang tertentu. Machfirah *et al*(2016) menyatakan bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kemampuan menyajikan laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip *good governance, on time* dan bisa diandalkan (*reliable*) serta penyajiannya dirumuskan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum.

### **Implementasi Good Governance pada Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari disusun oleh Kepala Desa setelah keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan mulai awal tahun sampai akhir tahun telah selesai dilaksanakan. Setelah dokumen yang diperlukan selesai dikumpulkan, dilakukan verifikasi dan

koreksi bersama sebelum kemudian dipaparkan dalam musyawarah desa dengan unsur perangkat Desa keseluruhan. Setelah dirasa cukup, tahap berikutnya adalah ditetapkan laporan tersebut dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Perdes yang diterbitkan sebagai legalitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terdiri dari laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan) dan laporan realisasi kegiatan. Hasil laporan keuangan selain disampaikan kepada Camat Yosowilangun juga disebarluarkan oleh Desa melalui papan pengumuman dan baner. Penyampaian laporan melalui media papan/baner di Desa adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa yang turut melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kebonsari mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

*“Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat, pemerintah Desa Kebonsari telah mencetak banner atau papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APB Desa dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu di pasang atau dipampang di depan kantor Desa Kebonsari supaya warga atau seluruh masyarakat dapat mengetahui besaran APB Desa yang didapat oleh desa dan penggunaannya”*(Agung, SSP., Wawancara tanggal 20 April 2021).

Penerimaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat dan Negara harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Sulumin(2015) menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan adalah dimensi utama dalam tata kelola keuangan dan menjadi kewajiban utama bagi siapapun yang mengelolanya termasuk dana keuangan desa. Farida *et al*(2018) menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus melaksanakan prinsip transparansi.

Nurlinda(2018) menyatakan bahwa semangat akuntabilitas menjadi landasan utama pengelolaan anggaran desa yang bersumber dari pemerintah.

Implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui media publikasi, berdasarkan ketentuan Bappenas (2007), merupakan indikator transparansi layanan publik yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman. Dengan demikian, maka setiap data yang disajikan dalam bentuk laporan informasi keuangan sektor publik, sepatutnya dengan mudah dapat diakses oleh pengguna informasi (masyarakat) dengan keterbukaan atas informasi itu sendiri (Arifianti *et al*, 2013).

## SIMPULAN

Kesimpulan dari implementasi *good governance* pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari adalah; *pertama*, tahap perencanaan dilaksanakan secara baik dengan mengedepankan azas partisipatif dan transparansi pada masyarakat. *Kedua*, tahap pelaksanaan dikerjakan secara baik dengan penguatan aspek transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. *Ketiga*, tahap penatausahaan dilaksanakan secara baik dengan telah diadministrasikan seluruh transaksi oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa dan dilaporkan kepada Kepala Desa. *Keempat*, tahap pelaporan dilaksanakan secara baik dengan mekanisme yang telah ditentukan pada aplikasi Siskeudes berdasarkan transaksi dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa. *Kelima*, tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara baik dengan membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang disampaikan kepada Camat dan dalam bentuk publikasi masyarakat melalui papan informasi dan banner yang terpasang ditempat strategis serta *website* desa.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka saran yang bisa disampaikan adalah bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa

harus terus meningkatkan kompetensi individu melalui bimtek atau sejenisnya agar kinerjanya terus meningkat dan bisa menjadi contoh desa lain dalam tata laksana pengelolaan keuangan desa yang profesional dan berintegritas dengan prinsip *good governance*. Pemerintah desa harus menyadari bahwa dengan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa akan memudahkan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian mempertahankan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dengan berorientasi partisipatif, transparan dan akuntabel adalah sangat tepat dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifianti, H., Payamta dan Sutaryo. (2013) Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado., September 2013*, 2477–2505.
- Arisaputra, M.I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*. 28 (2); 188-216.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Belajar.
- Azlina, N., dan Amelia, I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2); 32-42. <https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409>
- Bappenas. (2007). Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Candra, G., Helmy, H., dan Helmayunita, N. (2019). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,



- 1(1); 64–77.  
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.56>.
- Farida, V., Jati, A. W., dan Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1);64–73.  
<https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>.
- Ghozali, R., dan Hari, K.K. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Good governance* (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat). *Jurnal Rosalina Kurnia*, 2 (2); 237-243.
- Harahap, S, S. (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Indriani, M., Fahlevi, H., dan Putri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Survey pada Desa Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7 (1), 111–130.  
<https://doi.org/0.17509/jrak.v7i1.1487>.
- Ramadhan.(2020).<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3); 14–28.
- Kusmayadi, D. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan keuangan Daerah terhadap *Good Government*, Suervei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. *Junal Ichsan Gorontalo*. Vol. 4 (2).
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 119.  
<https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>.
- Machfirah, N., Suharyono, S., dan Iskandar, I. (2016). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. *JIAM-Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 20–24.
- Makalalag, M., Morasa, J., dan Manossoh, H. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi dan Audit "Goodwill"*.10 (2); 99-107.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Miles, M.B. Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muhammadong. (2017). *Good governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edukasi Mitra Grafika.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1); 63–72.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.10303>
- Safitri, T. A., dan Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1); 89–105.  
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Soemantri, B., T. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung; Fokus media.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1); 43–53.  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161>.
- Sumiati. (2018). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*. 4 (4); 124-130.
- Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., dan Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi

- Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1); 42–50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.1980>
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Pustaka Indonesia Press.
- Utomo, K. S., Sudarmono dan Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1); 50-66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Wasistiono, S. dan Tohir, I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., dan Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2); 148-152. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.535>
- 6.
- Widjaja, H. A. W. (2012). *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada.
- Yatminiwati, M. (2019). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(1); 10–19. <https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410>.
- Yaumi, S. (2021). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Inspektorat Pemkab Lamongan). *Jurnal Ekbis*, 22(1); 88-106. <https://doi.org/10.30736/je.v22i1.699>.
- Zaman, B., dan Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Peneliti Teori Akuntansi Dan Terapan Akuntansi*, 5(1);65-84.